



KABUPATEN BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN DESA CLURING  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA MAHAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum di Desa Cluring perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama.
  - b. Bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ,perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang tata cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

- Mengingat :
- 1.Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menetri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING  
dan  
KEPALA DESA CLURING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN  
USAHA MILIK DESA BERSAMA MAHAKARYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cluring yang berkedudukan dikecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Cluring
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cluring
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Cluring
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUMDesa Bersama, "Mahakarya".

6. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh sembilan Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa se Kecamatan Cluring
7. Usaha BUMDesa Bersama adalah kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa Bersama.
8. Unit Usaha BUMDesa Bersama adalah badan usaha milik Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa Bersama.
9. Anggaran Dasar adalah ;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ;
11. (dan seterusnya.)

## BAB II PENDIRIAN BUMDESA BERSAMA

### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Cluring mendirikan BUMDesa Bersama Mahakarya

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

- (1) Peraturan Desa Cluring Nomor      Tahun 2022 tentang  
Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cluring

Ditetapkan di : Cluring

pada tanggal : 20 Januari 2022

KEPALADESA CLURING,

TTD

SUNARTO EKA SISWOYO

Diundangkan di : Cluring

Pada tanggal : 20 Januari 2022

SEKRETARIS DESA CLURING

TTD

DANUSWORO

LEMBARAN DESA CLURING TAHUN 2022 NOMOR 1





